

TATA KELOLA - MINYAK GORENG – KEMASAN RAKYAT
2022

PERMENDAG NO. 41, BN 2022/NO. 657, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG
DILARANG IMPOR

- ABSTRAK
- Bahwa untuk percepatan pendistribusian minyak goreng rakyat dengan harga terjangkau sehingga dapat diakses oleh masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, perlu memberikan alternatif kepada pelaku usaha untuk mendistribusikan minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; Perpres No. 71 Tahun 2015; PP No. 83 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 40 Tahun 2021; PP No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 18 Tahun 2021; Permendag No. 29 Tahun 2022,.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 13 Juni 2022